

**Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam
Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional di Kota Surabaya**



Disusun Oleh:

ADINDA SAKINA PUTRI

1713111020

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Disusun oleh:

ADINDA SAKINA PUTRI

1713111020

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :


ADINDA SAKINA PUTRI
1713111020

Diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Pembimbing II


Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

ADINDA SAKINA PUTRI
1713111020


Tanggal Ujian : 6 Juli 2021
Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Pembimbing II


Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi


Penguji I


Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Penguji II

Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701


Penguji III


Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADINDA SAKINA PUTRI
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Juni 2000
NIM : 1713111020
**Fakultas /
Program Studi** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul " **EVALUASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SURABAYA.**" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya,
Yang Membuat Pernyataan



ADINDA SAKINA PUTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.KP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M., selaku Dosen pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ismail, S.Sos., M.Si., selaku Dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Pimpinan dan Staff Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).
6. Untuk Yangti, Mama, Mbak Ayu, Bagus, dan seluruh keluarga saya, yang selalu mendoakan saya.
7. Untuk Annisa, Maya, dan Farah, sahabat saya sejak awal masuk kuliah hingga saat ini dan seterusnya.

8. Untuk Christa Maria Dioni Hendrasari, sahabat pertama di UKM UK-3, serta Kak Piter, Kak Sherel, Kak Rino, Kak Egi, Kak Hilla, Septin, Dewi, Yetty, Fice, Lita, Lia, dan teman-teman, sahabat, dan kakak tingkat saya di UKM UK-3 yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
9. Untuk Tika, Andini, Indira, dan Ghitha yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan nasihat-nasihat kepada saya.
10. Nana, Mark, Haechan, serta semua member NCT yang telah menemani saya dalam penulisan skripsi ini dengan segala tangis bahagia dan kesedihan.
11. Teman-teman yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini, terimakasih untuk semua bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan kepada saya.
12. Terakhir dan yang terpenting, untuk Tuhan Yesus, atas kebaikanNya memberikan saya hidup yang luar biasa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 28 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

Adinda Sakina, 2021, **Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya**, Di bawah bimbingan Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M. dan Ismail, S.Sos., M.Si., Universitas Bhayangkara Surabaya.

Skripsi ini berjudul Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui evaluasi dari kebijakan tersebut, peneliti memilih pasar tradisional Wonokromo sebagai lokasi penelitian. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian ini, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam hal perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surabaya, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008, (3) Apa saja kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dianggap berhasil.

(Kata kunci: Kebijakan, pemerintah, perlindungan, pemberdayaan, pasar tradisional).

ABSTRACT

The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 in Terms of The Protection and Empowerment of The Traditional Market in Surabaya.

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya.

E-mail: adindasakina2609@gmail.com

Thesis entitled The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 in Terms of The Protection and Empowerment of The Traditional Market in Surabaya. This study has the objective to determine the success or failure of the policy of the government in protecting and empowering traditional market in accordance with the Regional Regulation of East Java Number 3 Year 2008 on The Protection, Empowerment of The Traditional Market and Modern Market Management in The Province of East Java. In order to find out the evaluation of the policy, the researchers chose Wonokromo traditional market as a research location. This research uses qualitative method with descriptive research type. This research method is used to examine the condition of natural objects where the researcher is the key instrument. The formulation of the problem used in this study are: (1) How is the evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 in terms of the protection and empowerment of the traditional market in the City of Surabaya, (2) What are the factors that affect in the evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008, (3) What are the obstacles and solutions arising from the evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008. The results of this study suggest that The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 is considered successful.

(Key words: Policy, government, protection, empowerment, traditional market).

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Definisi Konsep	6
1.5.1 Evaluasi Peraturan Daerah	7
1.5.2 Perlindungan.....	7
1.5.3 Pemberdayaan	7
1.5.4 Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008	7
1.6 Metode Penelitian	8

1.6.1	Lokasi Penelitian	8
1.6.2	Subyek Penelitian.....	9
1.6.3	Fokus Penelitian	10
1.6.4	Sumber Informasi.....	11
1.6.4.1	Sumber Primer	11
1.6.4.2	Sumber Sekunder	12
1.6.5	Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.5.1	Wawancara.....	13
1.6.5.2	Dokumentasi	14
1.6.6	Teknik Analisis Data.....	15
1.6.7	Langkah-Langkah Penelitian.....	18
 BAB II KAJIAN PUSTAKA		22
2.1	Penelitian Terdahulu	22
2.2	Teori Kebijakan.....	25
2.3	Teori Implementasi Kebijakan.....	28
2.4	Teori Evaluasi Kebijakan.....	30
2.5	Tinjauan Pustaka	33
2.5.1	Evaluasi Peraturan Daerah	33
2.5.2	Perlindungan.....	35
2.5.3	Pemberdayaan	36
2.5.4	Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....	38
2.6	Kerangka Konseptual Penelitian.....	41
 BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN.....		43
3.1	Gambaran Umum Kota Surabaya	43
3.1.1	Letak geografis	44
3.1.2	Visi dan Misi Kota Surabaya	47
3.2	Profil Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).....	48

3.2.1	Visi dan Misi PDPS.....	50
3.2.2	Uraian Tugas Direksi PDPS	50
3.2.3	Uraian Tugas dan Wewenang Badan Pengawas	52
3.2.4	Struktur Organisasi PDPS	53
3.3	Profil Pasar Tradisional Wonokromo	59
3.3.1	Visi dan Misi Pasar Tradisional Wonokromo	59
3.3.2	Sejarah Pasar Tradisional Wonokromo.....	60
3.3.3	Struktur Organisasi Pasar Tradisional Wonokromo.....	62

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 63

4.1	Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya	63
4.2	Faktor Yang Mempengaruhi dalam Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008	70
4.2.1	Kepastian Hukum.....	73
4.2.2	Aturan Zonasi dan Perijinan.....	76
4.2.3	Keberadaan Pasar Modern	82
4.2.4	Keberadaan PKL	87
4.2.5	Kondisi Bangunan, Infrastruktur, Dan Lingkungan Pasar Tradisional.....	88
4.3	Kendala Yang Ditimbulkan dari Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 93

5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	94
	Daftar Pustaka.....	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	22
2.2	Tabel Kerangka Konseptual	41
3.3.3	Tabel Struktur Organisasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

3.1	Gambaran Umum Kota Surabaya.....	43
-----	----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Pedoman Wawancara II
- Lampiran III : Kartu Bimbingan
- Lampiran IV : Surat Tembusan Bakesbangpol
- Lampiran V : Surat Permohonan Ijin Penelitian Dan Survey
- Lampiran VI : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di awal kehadirannya, pasar tradisional mempunyai fungsi yang krusial dalam terbentuknya suatu kota dan perkembangan sebuah wilayah. Tumbuhnya permukiman-permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi didorong oleh pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan. Awal mula transaksi di pasar tradisional, masyarakat setempat melakukan sistem tukar-menukar dengan menggunakan kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari Tiongkok.

Pasar tradisional yang dimulai dari sistem tukar-menukar atau barter telah ada sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara di abad 15. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini berganti menjadi sistem tawar-menawar harga barang kebutuhan sehari-hari. Selain menjadikan pasar tradisional sebagai tempat berniaga, masyarakat jaman dulu juga menggunakan pasar tradisional sebagai wadah pertemuan, tempat penyebaran informasi, agama, serta politik, dan tempat bersosialisasi. Saat nilai uang mulai muncul, sistem menukarkan barang kebutuhan sehari-hari diganti dengan sistem jual beli. Jika dahulu masyarakat hanya sekedar pergi ke pasar dan pulang sesuai dengan kebutuhan, maka kini sudah banyak individu atau sekelompok individu yang

sengaja menggeluti bidang perdagangan. Dimana mereka sengaja membuat tempat permanen untuk menjajakan barang dagangannya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pasar modern mulai menggeser keberadaan pasar tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pasar tradisional yang semakin menurun dari zaman ke zaman menyebabkan masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisional. Menurunnya kualitas pasar tradisional itu disebabkan oleh lingkungan yang cenderung kumuh, kualitas bangunan pasar tradisional yang semakin tua, persebaran pasar modern yang semakin menjamur, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan lain-lain sehingga masyarakat kehilangan minat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Mulanya keberadaan pasar modern tidak mengancam pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena pasar modern menargetkan konsumen dari kalangan menengah ke atas dan berada di lingkungan perkotaan, namun seiring berjalannya waktu, kini pasar modern mulai menargetkan konsumen dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya minimarket di daerah kecamatan. Selain itu, dengan berbagai permasalahan yang muncul di pasar tradisional, membuat pasar modern seperti Supermarket dan Minimarket mulai diminati oleh masyarakat (Ekapribadi, 2007). Salah satu dampak nyata dari keberadaan pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional adalah penurunan pendapatan dari pedagang pasar setiap harinya. Emiliana (2011) “Pasar tradisional kurang kompetitif dengan pasar modern, yang disebabkan karena masyarakat lebih memilih berbelanja di toko-toko modern. Hal ini dapat dilihat dari toko-toko modern yang lebih nyaman dengan

pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Toko-toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap di konsumsi, dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari”.

Jumlah pasar modern diperkirakan akan terus bertambah dan tidak terkendali. Pertumbuhan pasar modern yang tak terkendali ini di khawatirkan akan memunculkan persaingan dengan pasar tradisional yang letaknya berdekatan antara satu dengan yang lainnya sehingga omzet pasar tradisional akan menurun.

Sementara itu, kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitar Pasar Tradisional menyebabkan adanya persaingan ketat antara pedagang di pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL yang menjual barang dagangan yang hampir sama dengan produk yang dijual oleh pedagang pasar tradisional otomatis membuat pedagang pasar tradisional merugi.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih bergantung pada keberadaan pasar tradisional. Khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, yang menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan mereka untuk melakukan kegiatan jual beli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total pasar tradisional di Indonesia sejumlah 14.182 unit dan masih unggul dibandingkan toko modern sejumlah 1.131 unit maupun pusat perbelanjaan sejumlah 708 unit. Saat ini, keberadaan pasar tradisional terbanyak berada di Jawa Timur yaitu sebanyak 1.823 unit. Kota Surabaya sendiri tercatat memiliki 79 unit pasar tradisional yang semuanya dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dan 67 unit pasar

tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Surya. Hingga tahun 2012, sebanyak 19.142 pedagang telah terdaftar diseluruh pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya.

Salah satu pasar tradisional yang dikenal oleh banyak masyarakat Surabaya adalah Pasar Wonokromo. Pasar tradisional Wonokromo merupakan salah satu pasar yang berada di kota Surabaya, pasar tradisional Wonokromo ini menjadi salah satu pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Selain itu, pasar tradisional Wonokromo ini juga merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi favorit masyarakat khususnya daerah Surabaya Selatan. Pasar tradisional Wonokromo saat ini berada di tempat yang sama dengan pusat perbelanjaan Darmo Trade Centre (DTC).

Fenomena berkembangnya pasar modern dan kehadiran PKL yang memberikan pengaruh terhadap pasar tradisional, membuat Pemerintah kota Surabaya menetapkan peraturan yang ditujukan untuk mengatur pengelolaan dan manajemen pasar, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Semakin pesat berkembangnya pasar modern dan kehadiran PKL menyebabkan kondisi pasar tradisional semakin mengkhawatirkan. Belum lagi kendala yang di alami pasar tradisional semakin membuat masyarakat memilih untuk datang ke pasar modern ataupun PKL daripada ke pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam hal perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surabaya?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008?
- 1.2.3 Apa saja kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional.
- b. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan pasar modern dan PKL terhadap pasar tradisional.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pasar tradisional tetap bertahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Saifullah Hasan (2016), manfaat penelitian terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu administrasi publik dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran

pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Surabaya.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam setiap perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Surabaya.
- c. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Surabaya.

1.5 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah pengertian atau pemahaman dari setiap kata dalam judul penelitian yang menjelaskan secara lebih detail. Hal ini dilakukan agar pembaca terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul penelitian ini. Maka dari itu peneliti akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada pembaca mengenai maksud dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya”. Adapun definisi konsep tersebut antara lain:

1.5.1 Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi adalah salah satu dari fungsi manajemen, yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam implementasi sebuah kebijakan atau keputusan. Umumnya, sebuah keputusan atau kebijakan bisa di anggap berhasil atau tidaknya melalui evaluasi.

Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota dapat diartikan sebagai penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan tujuan kepentingan umum atau tidak.

1.5.2 Perlindungan

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memberikan rasa aman dalam segala aspek dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun.

1.5.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah langkah yang di lakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu kepada seseorang atau lembaga yang bertujuan untuk memperkuat posisi atau kedudukan dari seseorang atau lembaga tersebut.

1.5.4 Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Peneliti berusaha untuk mengevaluasi upaya pemerintah kota Surabaya dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari

persaingan yang tidak sehat sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami oleh subyek penelitian dengan mendeskripsikan data dan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 5).

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Surya yang berada di kota Surabaya. Ada sebanyak enam puluh tujuh unit pasar tradisional yang terdaftar dan di kelola oleh PD Pasar Surya. Peneliti memilih salah satu pasar tradisional yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Pasar Tradisional Wonokromo. PD Pasar Surya terletak di jalan Manyar Kertoarjo V No.2, Mojo, Kec.Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan Pasar Tradisional Wonokromo berada di Jl. Stasiun

Wonokromo Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Selatan, Provinsi Jawa Timur.

Pasar Tradisional Wonokromo dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya, selain itu lokasinya yang sangat strategis berada di pintu masuk menuju tengah Kota Surabaya. Pasar Wonokromo ini sangat dekat dengan fasilitas-fasilitas umum lain, misalnya dekat dengan pusat perbelanjaan modern, dekat dengan rumah sakit, terminal dan dekat pula dengan stasiun. Pasar Wonokromo dikenal sangat lengkap menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Mulai ikan, rempah-rempah, sayur mayur, buah, dan daging yang semuanya masih segar. Ada pula pedagang pakaian. Selain itu, Pasar Wonokromo buka sejak pagi hingga sore, sehingga pengunjung pasar bisa datang berbelanja sewaktu-waktu.

1.6.2 Subyek Penelitian

Adapun sumber data yang peneliti peroleh berasal dari hasil wawancara di pasar tradisional Wonokromo dan data dari kantor PD Pasar Surya. Untuk mendapatkan suatu laporan pengamatan yang baik dan terarah, maka diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Dalam penelitian ini, subyek penelitian yaitu:

- a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan pengelola Pasar Tradisional Wonokromo.
- b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo.

1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dalam upaya melindungi dan memberdayakan pasar tradisional supaya tidak kalah saing dengan pasar modern yang semakin meluas dan kehadiran PKL, sebab di khawatirkan dengan kondisi pasar tradisional yang kurang memadai, menjadikan konsumen atau masyarakat beralih ke pasar modern ataupun PKL dan mengakibatkan pasar tradisional kehilangan konsumen dan berimbas pada pedagang di pasar tradisional yang kehilangan omzet.

Fokus Penelitian ini membahas tentang:

- a. Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dalam upaya melindungi dan memberdayakan pasar tradisional Wonokromo.

- b. Faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.
- c. Kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.

Sub fokus dalam penelitian ini yaitu dalam melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008, diperlukan 5 (lima) indikator dalam menentukan apakah evaluasi dinilai berhasil atau tidak. Indikator tersebut adalah efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.6.4 Sumber Informasi

Untuk mendapatkan informasi dalam sebuah penelitian, peneliti membutuhkan adanya sumber informasi. Sumber informasi memiliki dua macam yaitu:

1.6.4.1 Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan dan dari catatan lapangan yang cocok dengan permasalahan yang diteliti. Data primer juga merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh responden, berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer terkait dengan Evaluasi Peraturan

Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya adalah:

- a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan pengelola Pasar Tradisional Wonokromo.
- b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo.

1.6.4.2 Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui buku, dokumentasi, dan keterangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis sumber informasi sekunder dapat berupa petunjuk untuk sumber informasi primer yang ditulis bukan oleh penelitiannya langsung dan umumnya sumber informasi sekunder dianggap kurang akurat. Termasuk dalam golongan informasi ini, misalnya katalog perpustakaan, katalog penerbitan, tinjauan artikel, majalah dan indeks.

Dari dua sumber penelitian tersebut diharapkan akan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data lapangan agar hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 58). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1.6.5.1 Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan dan dalam kondisi alamiah, di mana arah pembicara mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 62). Dalam penelitian ini, model wawancara terbuka dipilih oleh peneliti. Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang perlu diteliti. Untuk memperoleh gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang

ada dalam objek. Dimana wawancara tersebut nantinya digunakan untuk menambah informasi serta data dan mengetahui gambaran lapangan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. Wawancara mendalam akan digunakan pada penelitian ini dan pihak-pihak yang akan di wawancarai seperti:

- a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan pengelola Pasar Tradisional Wonokromo.
- b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo.


1.6.5.2 Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data- data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian setelah itu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 73). Teknik ini dibutuhkan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan empat langkah: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:



Sumber: Miles,Huberman (Miles,Huberman dan Saldana, 2014:14)

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Miles dan Huberman (2014 : 10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan (Selecting)

Menurut Miles dan Huberman (2018:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Pengerucutan (Focusing)

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c. Peringkasan (Abstracting)

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying dan Transforming)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh agen travel OurTrip1st pada wisatawan mancanegara berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.

1.6.7 Langkah – Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui proses atau langkah-langkah tertentu agar penelitian ini menjadi terstruktur dan bisa berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian.

- a. Mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah yang akan di teliti, agar pembahasan tetap focus dengan judul dan tidak berkembang kemana-mana.
- b. Membuat rancangan waktu penelitian, agar pelaksanaan penelitian menjadi akurat dan tepat waktu.
- c. Melakukan survey ke pasar tradisional Wonokromo yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.
- d. Mencari dan menelaah kepustakaan untuk mencocokkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada.
- e. Mengirim surat kepada kantor PD Pasar Surya guna meminta ijin untuk menjadikan pasar tradisional Wonokromo sebagai bahan penelitian.
- f. Mengirimkan surat kepada PD Pasar Surya untuk melakukan wawancara.
- g. Setelah permohonan disetujui dilakukan kesepakatan jadwal pelaksanaan penelitian dan wawancara, serta tidak lupa mendata keakuratan waktu penelitian.

2. Bimbingan Penelitian.

- a. Konsultasi kepada Kepala Program Studi mengenai konsep Penelitian yang akan diteliti.

- b. Konsultasi konsep penelitian kepada Dosen Pembimbing Penelitian.
 - c. Konsultasi mengenai rencana penelitian selanjutnya.
 - d. Konsultasi mengenai hasil wawancara, pengelolaan data, dan analisis data kepada Dosen Pembimbing.
 - e. Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan.
3. Persiapan Wawancara dan Kegiatan Wawancara.
- a. Menentukan melakukan wawancara kepada siapa.
 - b. Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
 - c. Menyiapkan peralatan yang digunakan untuk wawancara (Gawai untuk merekam, ATK , dll).
 - d. Menghubungi kembali beberapa narasumber, untuk mendapatkan informasi apakah bersedia untuk diwawancara.
 - e. Mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dengan beberapa narasumber.
 - f. Memohon ijin, unuk melakukan wawancara kedua kalinya, apabila ada data yang kurang lengkap atau permasalahan yang belum dimengerti.

4. Mengelola Data dan Menganalisis Data.

Setelah memperoleh berbagai informasi dan data yang diperlukan dari berbagai pihak terkait tentang permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang didapat, kemudian menganalisis data tersebut.

5. Menyusun Hasil Penelitian dan Penyampaian Hasil Penelitian.

Setelah melalui proses pengolahan data dan menganalisis data, maka langkah yang terakhir yaitu menyusun hasil penelitian tersebut dan menyampaikan hasil penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka peneliti terlebih dahulu memaparkan dan memberikan penjelasan tentang penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pada bab ini, peneliti juga menguraikan tentang teori kebijakan publik yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, kerangka konseptual penelitian yang menjelaskan tentang konsep yang diteliti akan dibahas dalam bab ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Judul	Perbedaan	
		Peneliti Terdahulu	Penulis
1.	Finta Nurhadiyanti (2013) dengan judul GURITA NEOLIBERALISME: PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SURABAYA. (Kualitatif)	Kebijakan yang mengatur tentang pasar modern dinilai belum terperinci dan menyebabkan keberadaan pasar modern tersebar dari perkotaan hingga ke perkampungan, bahkan di trotoar jalan raya. Pihak pasar tradisional pun dibuat resah oleh fakta ini, sehingga pasar modern dianggap sebagai saingan mereka. Berkaitan dengan masalah ini, pemerintah diharapkan mulai menyeleksi individu yang ingin meminta izin	Kondisi pasar tradisional yang kurang bersih dan kurang nyaman, membuat beberapa pihak mendirikan pasar modern yang lebih nyaman, praktis, dan bersih serta rapi. Hal inilah yang membuat pasar tradisional mulai kehilangan pembeli dan membuat omzet penjual di pasar tradisional mulai berkurang.

		pembukaan ritel pasar modern yang baru.	
2.	Dian Ferricha, H Fauzan (2020) dengan judul 2020 How The Policy And Empowerment Of Traditional Markets In Indonesia? (Kualitatif)	Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pemerintah wajib mengelola dan menjaga keberadaan pasar tradisional sebab pasar tradisional berfungsi sebagai pusat kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan regulasi yang baik untuk mengatur pasar tradisional dan pasar modern agar persaingan menjadi adil.	Dalam penelitian saya, pemerintah kota Surabaya dan PD Pasar Surya wajib mengelola manajemen pasar tradisional. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keberadaan pasar tradisional.
3.	Ishworo Widyanto (2015) dengan judul UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN. (Kualitatif)	Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keberadaan pasar modern menjadi ancaman bagi sejumlah pedagang pasar tradisional, karena maraknya pendirian pasar modern mulai dari kawasan kota hingga pelosok, sehingga di khawatirkan akan mematikan potensi perekonomian masyarakat kecil. Hal ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar	Dalam penelitian saya, pasar tradisional mulai ditinggalkan oleh masyarakat bukan hanya karena keberadaan pasar modern yang semakin banyak, tetapi juga karena kondisi lingkungan pasar tradisional yang cukup memprihatinkan.

		tradisional dari ancaman keberadaan pasar modern.	
4.	<p>Afif Noor (2013) dengan judul PERLINDUNGAN TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI TENGAH EKSPANSI PASAR RITEL MODERN.</p> <p>(Kualitatif)</p>	<p>Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap pasar tradisional harus dilakukan ditengah ekspansi pasar modern yang kian pesat perkembangannya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara memberlakukan zonasi keberadaan pasar modern. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan cara memperketat proses perijinan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibuat sebuah peraturan perundangan yang memiliki daya ikat bagi setiap pelaku ekonomi maupun pembuat kebijakan dalam industri ritel yang memuat sanksi bagi para pelanggarnya dan karenanya tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri tetapi harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.</p>	<p>Dalam penelitian saya, perlindungan terhadap pasar tradisional yang keberadaannya semakin tergeser oleh pasar modern. Selain di lindungi, pasar tradisional juga harus diberdayakan agar pasar tradisional tidak kalah saing dengan pasar modern.</p>
5.	<p>Ni Komang Devayanti Dewi (2018) dengan judul</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu,</p>	<p>Pendirian pasar modern yang semakin tersebar luas di khawatirkan dapat</p>

	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN.</p> <p>(Hukum normatif)</p>	<p>pertumbuhan dan perkembangan pasar modern yang semakin tidak terkendali, jika dibiarkan maka bisa menyebabkan keberlangsungan pasar tradisional akan tergusur dan tersingkirkan. Oleh sebab itu, perkembangan pasar modern wajib dikendalikan dengan instrumen hukum. Bukan hanya menggunakan peraturan saja, tetapi juga diperlukan komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Tiga komponen ini diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan beriringan sehingga kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dapat diwujudkan, dan kedamaian baik secara internal negara maupun bangsa dapat tercapai.</p>	<p>menyebabkan persaingan tidak sehat dengan pasar tradisional. Akibatnya, keberadaan pasar tradisional akan semakin tersingkirkan. Oleh sebab itu, pasar tradisional perlu dilindungi dengan aspek perlindungan hukum dan aturan zonasi, sehingga keberadaan dan keberlangsungan pasar tradisional dapat terus terjaga.</p>
--	---	---	--

2.2 Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili

sistem politik suatu negara. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007 : 3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 'whatever government choose to do or not to do'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'.

Untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang baik dan legitimated, maka dalam studi kebijakan publik ada proses atau tahapan-tahapan kebijakan yang harus benar-benar diperhatikan. Menurut William Dunn (1994 : 17) secara spesifik menggambarkan tentang proses atau tahapan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan, bahwa kebijakan publik memiliki dimensi dan sudut pandang yang sangat luas. Adapun dimensi dari kebijakan publik itu adalah sebagai berikut:

- a. Agenda Setting (perumusan masalah). Tahap ini memberikan informasi-informasi terhadap kondisi yang terjadi dan berkembang di masyarakat.
- b. Policy Formulation (peramalan). Tahap ini memberikan suatu alternatif kebijakan di masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

- c. Policy Adoption (rekomendasi kebijakan). Tahap ini, memberikan rekomendasi alternatif kebijakan kepada pemerintah dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga ataupun keputusan dari lembaga peradilan tentang penyelesaian masalah-masalah yang berkembang di masyarakat.
- d. Policy Implementation (implementasi kebijakan). Pada tahap ini alternatif kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan selanjutnya dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mengerahkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan alternatif kebijakan dimaksud.
- e. Evaluation (evaluasi kebijakan). Pada tahapan ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007 : 5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

- a. Kebijakan publik sebagai tujuan, kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

- b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal, pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
- c. Kebijakan publik sebagai hipotesis, kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan,

atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012 : 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005 : 90) terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, maupun sumber daya non manusia.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Proses implementasi memiliki keterikatan yang kuat dengan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah variabel paling krusial yang pengaruhnya sangat besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Implementasi juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon dan cara yang tepat dalam merangkul kepentingan masyarakat.

2.4 Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn (2003 : 608) mendefinisikan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh

kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan ataupun program hendaknya dibuat tahapan agar evaluasi jelas dan terfokus. Tahapan dalam evaluasi yaitu:

- a. Menentukan untuk apa evaluasi tersebut, evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Evaluasi formatif dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan fungsi sumatif evaluasi di pakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan.
- b. Apa objek evaluasi. Hampir semua unit kebijakan, program, ataupun proyek dapat dijadikan objek evaluasi. Penting sekali menentukan dan mengetahui apa yang akan dievaluasi. Hal ini akan menolong menentukan apa informasi yang dikumpulkan dan bagaimana menganalisisnya. Ini akan membantu pemfokusan evaluasi dan merumuskan tujuan yang jelas akan menghindari salah tafsir dan kesalahpahaman.
- c. Aspek dan dimensi objek apa yang akan dievaluasi. Setelah menentukan objek selanjutnya menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi. Dalam penelitian ini agar lebih sederhana, dapat dibagi menjadi 3 aspek utama yaitu, input, process, dan output.

- d. Kriteria apa yang di pakai dalam dalam menilai suatu objek. Apabila kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi hanya ketercapaian tujuan, ini adalah hal yang mudah. Ketercapaian tujuan merupakan sebagian isu kriteria evaluasi. Kriteria lain yaitu identifikasi kebutuhan, nilai-nilai sosial, mutu, dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya.
- e. Apa standar untuk menilai evaluasi. Standar yang dikembangkan oleh committee on standard for educational evaluation (1981) menerangkan evaluasi hendaknya mengandung:
- Utility (bermanfaat dan praktis)
 - Accuracy (secara teknik tepat)
 - Feasibility (realistik dan teliti)
 - Propriety (dilakukan dengan legal dan etik)

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang diharapkan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan. Evaluasi kebijakan merupakan akhir dari tahapan-tahapan kebijakan.

2.5 Tinjauan Pustaka

2.5.1 Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi Peraturan Daerah berguna untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari sebuah rencana, kegiatan, atau kebijakan. Evaluasi juga berguna untuk melihat tingkat keberhasilan suatu proyek, kendala yang dihadapi, kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan sebuah rencana, kegiatan, atau kebijakan secara objektif dengan tolak ukur yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah melakukan evaluasi, hasil yang didapat bisa dipakai sebagai *feedback* untuk perencanaan selanjutnya kearah pelaksanaan yang lebih baik.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang berarti penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses menetapkan nilai untuk suatu hal atau obyek yang didasarkan pada panduan-panduan tertentu guna menetapkan tujuan tertentu. Evaluasi bisa di artikan sebagai proses tolak ukur terhadap efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut nantinya akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 3) Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu bekerja, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

keputusan. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat kebijakan atau keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil kedepan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut **Worthen dan Sanders (1987 : 1)** berpendapat bahwa evaluasi adalah proses mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Oleh sebab itu, evaluasi bukanlah satu hal baru didalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan evaluasi selalu mengiringi kehidupan manusia. Jika manusia sudah mengerjakan sesuatu, maka akan timbul penilaian apakah sesuatu yang telah dikerjakan tersebut sesuai dengan tujuan semula.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai evaluasi, dapat di ambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan. Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang di akibatkan oleh kebijakan tersebut.

Evaluasi memegang peranan penting dalam suatu kebijakan **Worthen dan Sanders, 1987 (Tayibnapi, 2008 : 2)** antara lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk:

- a. Membuat keputusan dan kebijaksanaan.
- b. Menilai hasil yang diraih.
- c. Menilai kurikulum.

- d. Memberi kepercayaan.
- e. Mengawasi dana yang telah diberikan.
- f. Memperbaiki program dan materi.

Menurut Dunn (1999), pada umumnya ada tiga cara pelaksanaan evaluasi yaitu;

- a. Membandingkan keadaan atau fakta yang didapat dari penelitian dan pengamatan dengan tujuan yang ingin di raih oleh suatu kebijakan.
- b. Membandingkan sebagian hasil kebijakan dalam kaitannya dengan input yang digunakan, misalnya kondisi pasar tradisional yang telah dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah, dengan kondisi pasar tradisional yang masih belum dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah.
- c. Membandingkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di tempat yang sama sebagai hasil pelaksanaan suatu program tertentu.

2.5.2 Perlindungan

Seperti yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur, pasal 23 ayat 1, perlindungan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga keberadaan pasar tradisional mampu bertahan dan berkembang menjadi lebih baik selayaknya suatu usaha.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dalam berbagai aspek yaitu :

- a. Lokasi pasar yang menguntungkan dan strategis bagi pasar tradisional.
- b. Kepastian hukum dan jaminan usaha kepada pasar tradisional agar terhindar dari kemungkinan penggusuran yang merugikan pelaku usaha pasar tradisional.
- c. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
- d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

2.5.3 Pemberdayaan

Menurut ketentuan umum ayat 1 pasal 23, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur, pemberdayaan

ialah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar keberadaannya tetap terjaga dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

Dalam melakukan pemberdayaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek yaitu :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- b. Memberi subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
- c. Meningkatkan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- d. Melakukan pengembangan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- e. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

- f. Pengarahan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.

2.5.4 Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Di Indonesia, pasar di golongan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Biasanya, didalam pasar tradisional terdapat proses tawar-menawar. Sementara pasar modern penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung, hal ini tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Hanya saja, di pasar modern pembeli cukup melihat label harga yang terpasang di dalam barang (barcode), selain itu letak pasar modern berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Menurut Gallion (1986), pasar tradisional merupakan bentuk yang paling awal dari pasar yang terdiri dari deretan stan atau kios yang berada di ruang terbuka. Pada umumnya toko atau kios-kios di pasar tradisional berada di sepanjang jalan utama dekat pemukiman penduduk. Sejak dahulu para pedagang dan petani sudah banyak melakukan pertukaran hasil pertanian di tempat tersebut. Adapun ciri-ciri dari pasar tradisional yaitu:

- a. Terdapat sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
- b. Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- c. Berbagai jenis tempat usaha yang menjadi satu dalam lokasi yang sama.
- d. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan di dalam pasar tradisional adalah produksi yang dilakukan oleh rumah tangga dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
- e. Adanya rasa tolong menolong dan kekeluargaan yang bisa dilihat dari sebagian besar penjual di pasar tradisional.


Sedangkan Pasar Modern adalah pasar yang dikelola dan dibangun oleh Pemerintah, Swasta, ataupun Koperasi dimana bentuk bangunannya umumnya berupa Toko Modern seperti Indomart dan Alfamart, serta Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre dan sejenisnya. Pasar modern ini dikelola secara modern, dan pelayanan kenyamanan berbelanja lebih diutamakan. Pasar modern umumnya menggunakan sistem dimana manajemen berada di satu tangan, dilengkapi label harga yang pasti, dan bermodal relatif kuat,. Pasar modern memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Tidak terdapat proses tawar-menawar dan harga produk adalah harga pas.
- b. Tempat di pasar modern cenderung bersih dan nyaman.

- c. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai di pasar modern umumnya baik dan memuaskan.
- d. Tata ruang yang sangat berstruktur dan rapi, memudahkan pengunjung dalam menemukan barang yang akan dicari.
- e. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam aktivitas di dalam pasar modern.
- f. Di pasar modern, pembayaran selalu dilakukan di kasir.

Pada saat ini, maraknya pembangunan pasar modern seperti Alfamart, Indomart, minimarket dan berbagai swalayan lain telah membuat keberadaan pasar tradisional di kawasan perkotaan terutama di Surabaya menjadi tersingkirkan. Dengan menggunakan konsep penjualan produk yang dikelola secara lebih profesional dan lebih lengkap, menjadikan kehadiran pasar modern saat ini menjadi pilihan utama masyarakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan Kerangka Konseptual:

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas dan mengevaluasi tentang bagaimana kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Peneliti berpegang pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Dalam mengevaluasi

peraturan tersebut, peneliti berfokus pada pembahasan tentang tiga rumusan masalah yang telah ditentukan. Fokus pembahasan dari ketiga rumusan masalah yaitu:


Permasalahan pertama yaitu tentang bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008. Permasalahan kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008. Permasalahan ketiga ialah bagaimana kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.

Setelah permasalahan tersebut diketahui, perlu adanya solusi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dan juga PD Pasar Surya dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional Wonokromo agar keberadaan pasar tradisional Wonokromo tidak tergeser oleh keberadaan pasar modern yang semakin meluas sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Surabaya



(Sumber: Pengadilan Negeri Surabaya)

Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya juga menjadi ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya sendiri dibagi menjadi beberapa wilayah sebagai wilayah pembantu. Kelima wilayah tersebut adalah Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur. Setiap wilayah tersebut terdiri dari beberapa kecamatan. Adapun daftar kecamatan dari tiap wilayah adalah sebagai berikut.

1. Wilayah Surabaya Utara yang mana terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Bulak, kecamatan Kenjeran, kecamatan Pabean Cantikan, kecamatan Krembangan, dan kecamatan Semampir.
2. Wilayah Surabaya Barat yang mana terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Tandes, kecamatan Sukomanunggal, kecamatan Sambikerep, kecamatan Lakarsantri, kecamatan Asem Rowo, kecamatan Benowo, kecamatan Pakal.
3. Wilayah Surabaya Pusat yang mana terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Simokerto, kecamatan Tegalsari, kecamatan Genteng, dan kecamatan Bubutan.
4. Wilayah Surabaya Selatan yang mana terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Dukuh Pakis, kecamatan Wiyung, kecamatan Sawahan, kecamatan Wonocolo, kecamatan Jambangan, kecamatan Wonokromo, kecamatan Gayungan, dan kecamatan Karang Pilang.
5. Wilayah Surabaya Timur yang mana terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Mulyorejo, kecamatan Gunung Anyar, kecamatan Gubeng, kecamatan Tenggilis Mejoyo, kecamatan Tambaksari, kecamatan Rungkut, dan kecamatan Sukolilo.

3.1.1 Letak Geografis

Surabaya yang merupakan salah satu kota besar terhitung mempunyai luas wilayah sebesar 326,36 km² yang terletak di antara 112° 36' -112° 54' Bujur Timur dan 7° 21' Lintang Selatan. Wilayah kota

Surabaya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota. Selat Madura menjadi batas langsung di sebelah Timur dan Utara. Sedangkan di sebelah Selatan kota Surabaya berbatasan langsung dengan kabupaten Sidoarjo. Di sebelah Barat, kota Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Berdasarkan letak geografis, Kota Surabaya berada di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Lamong, Kali Surabaya, Kali Jagir, dan Kali Mas. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya merupakan daerah yang rawan banjir karena disebabkan oleh limpahan debit air dari sungai yang melintas.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah ini merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Sebagai dataran rendah, suhu udara di Kota Surabaya berkisar antara 27,3°C sampai 30°C. Rata-rata suhu tertinggi terjadi Oktober, sedangkan rata-rata suhu terendah terjadi pada bulan Juli.

Kota Surabaya memiliki empat (4) jenis batuan yang berbahan sadar unit-unit pasir atau tanah liat. Untuk jenis tanah, di kota Surabaya sebagian besar merupakan tanah berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Seperti daerah tropis lainnya, Surabaya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar minimum 25°C dan maksimum 30°C.

Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.
2. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsular maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.
3. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan nit

pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong.

4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya.
5. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.

3.1.2 Visi dan Misi Kota Surabaya

Visi Kota Surabaya adalah “Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota yaitu:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota.
3. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
4. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
6. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
8. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
10. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.

3.2 Profil Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 2, Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disebut PDPS adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999. PDPS berkedudukan di Surabaya dan dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di wilayah usahanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 6, PDPS didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya merupakan badan usaha milik pemerintah daerah Surabaya yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan tempat, sarana, dan prasarana pasar tradisional di kota Surabaya. Pasar tradisional di Surabaya dipandang penting dalam rangka menggerakkan roda perekonomian bagi kalangan pedagang kecil dan menengah. Ditengah-tengah zaman yang serba maju ini, banyak pengusaha mulai melirik untuk membuka pasar modern (swalayan, toko serba ada, dll) yang menyediakan aneka kebutuhan sehari-hari dengan memberikan segala kondisi (tempat yang bersih, nyaman, dan lebih praktis) dan hal inilah yang mulai mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional di Surabaya. Dengan ini maka tugas Pasar Surya sudah jelas, yaitu manajemen pasar, mengarahkan pedagang, serta mengupayakan agar pasar tradisional tetap eksis dan bisa berkontribusi dalam pendapatan daerah.

3.2.1 Visi dan Misi PDPS

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008, Visi Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah Menjadi Perusahaan Pengelola Pasar Terbaik di Indonesia. Sedangkan misinya adalah Sebagai Perusahaan yang sehat, terpercaya, dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat pemegang saham, karyawan, dan stakeholder lainnya.

3.2.2 Uraian Tugas Direksi PDPS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 18 ayat 1, Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PDPS.
- c. Menetapkan kebijakan PDPS sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Kepala Daerah.
- e. Mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- f. Menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai PDPS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- g. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- h. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- i. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PDPS sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.
- j. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- k. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- l. Menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- m. Menyampaikan laporan keuangan tahunan PDPS yang telah di audit kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- n. Menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.

- o. Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan Peraturan Direksi.

3.2.3 Uraian Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 32 dan pasal 33, Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas:

- a. Mengawasi kegiatan operasional PDPS.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap :
 - 1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
 - 2. Program kerja yang diajukan oleh Direksi.
 - 3. Laporan keuangan PDPS.
 - 4. Laporan kinerja PDPS.
 - 5. Memindahtangankan, membebani hak tanggungan atau menggadaikan aktiva tetap milik PDPS.
 - 6. Rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik PDPS.
 - 7. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- c. Mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

- d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Wewenang:

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDPS.
- c. Mengesahkan rencana kerja dan perubahannya serta anggaran keuangan PDPS dan perubahannya.
- d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- e. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDPS.
- f. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- g. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan auditor independen.

3.2.4 Struktur Organisasi PDPS

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 2, maka:

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Direktur Utama.
 - b. Direktur Teknik dan Usaha.
 - c. Direktur Administrasi Keuangan.
 - d. Direktur Pembinaan Pedagang.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 huruf b terdiri dari:
- a. Sekretaris Perusahaan.
 - b. Satuan Pengawas Intern.
 - c. Satuan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Cabang.
 - b. Unit Pasar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 3, maka Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a membawahi dan dibantu oleh :

- a. Direktur Teknik dan Usaha.
- b. Direktur Administrasi Keuangan.
- c. Direktur Pembinaan Pedagang.
- d. Sekretaris Perusahaan.
- e. Satuan Pengawas Intern.
- f. Satuan Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 4, maka:

(1) Direktur Teknik dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf b membawahi dan dibantu oleh:

- a. Bagian Bangunan dan Perawatan.
- b. Bagian Keamanan dan Ketertiban.

(2) Bagian Bangunan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Pelaksana Bangunan.
- b. Sub Bagian Perawatan dan Perbaikan.
- c. Sub Bagian Kebersihan.
- d. Sub Bagian Kelistrikan dan Air.

(3) Bagian Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Keamanan.
- b. Sub Bagian Ketertiban.
- c. Sub Bagian Pencegah Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 5, maka:

(1) Direktur Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf c membawahi :

- a. Bagian Akuntansi.
- b. Bagian Bendahara.

(2) Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Anggaran.
- b. Sub Bagian Akuntansi Umum.
- c. Sub Bagian Penertiban Rekening.

(3) Bagian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Penagihan.
- b. Sub Bagian Pemegang Kas.
- c. Sub Bagian Gaji.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 6, maka:

- (1) Direktur Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d membawahi Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang.
- (2) Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha.
 - b. Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha.
 - c. Sub Bagian Pembinaan Pedagang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 7, maka Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.
- d. Sub Bagian Kendaraan.
- e. Sub Bagian Hukum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 8, maka Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b membawahi :

- a. Pengawas Keuangan dan Material.
- b. Pengawas Kepegawaian.
- c. Pengawas Umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 9, maka Satuan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c membawahi :

- a. Sub Bagian Data dan Informasi.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 10, maka Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Penagihan.
- c. Seksi Pengawasan.

- d. Seksi Perawatan.
- e. Seksi Pengaturan Tempat dan Pembinaan Pedagang.
- f. Seksi Ketertiban Pasar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya pasal 11, maka Unit Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b membawahi :

- a. Wakil Kepala Pasar
- b. Urusan Umum
- c. Sub Seksi Keuangan
- d. Sub Seksi Pemeliharaan
- e. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

3.3 Profil Pasar Tradisional Wonokromo

3.3.1 Visi dan Misi Pasar Tradisional Wonokromo


Visi Pasar Tradisional Wonokromo adalah Menjadi perusahaan pengelola pasar terbaik di Surabaya. Sedangkan misi Pasar Tradisional Wonokromo adalah Sebagai perusahaan yang sehat terpercaya dan kompetitif untuk memberi kontribusi yang optimal bagi masyarakat, pemegang saham, karyawan, dan stakeholder lainnya.

3.3.2 Sejarah Pasar Tradisional Wonokromo

Pasar Wonokromo adalah pasar tradisional yang berada di daerah Surabaya Selatan, dan merupakan daerah pusat perdagangan yang dikenal dengan kawasan segitiga Wonokromo. Asal mula Pasar Wonokromo, dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Sebagaimana kota pada umumnya pasar di daerah Jawa, Pasar Wonokromo juga berasal dari sebuah pasar tradisional yang akrab disebut “Pasar Krempyeng”. Pasar Wonokromo dibangun pada tahun 1955 dan menjadi pasar yang besar di Asia Tenggara pada masa itu. Bangunannya juga terkesan unik dengan ciri khas dua menara utama yang berhadapan dengan Stasiun Wonokromo. Seiring perkembangan kota Surabaya, pasar tersebut menjadi pusat perdagangan yang selalu ramai. Pasar Wonokromo mulai hilang pada waktu terjadi kebakaran di tahun 1992 yang menghancurkan sebagian besar kios. Sebagai gantinya dibuatlah pasar darurat di samping bangunan utama pasar. Pada tahun 2002 Pasar Wonokromo kembali mengalami kebakaran yang telah menghancurkan hampir seluruh bagian pasar. Oleh sebab itu Wali Kota Surabaya mencanangkan untuk diadakannya revitalisasi pasar, akan tetapi dalam merealisasikan revitalisasi pasar tersebut Pemkot Surabaya mengalami kendala anggaran sehingga perlu adanya kemitraan dengan sektor swasta. Dengan diwakili Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya maka Pemkot Surabaya melakukan kemitraan dengan sektor swasta yaitu PT Arwinto Intan Wijaya (AIW).

Selain melakukan revitalisasi pasar, PDPS juga bertujuan untuk mengembangkan pasar di Surabaya dengan dibangunnya Pasar Modern yang sekarang diberi nama Darmo Trade Center (DTC). Dalam awal pembangunan tersebut menuai banyak kontra, dimana para pedagang melakukan unjuk rasa menolak dibangunnya Pasar Modern tersebut. Akan tetapi setelah diadakannya rundingan antara sektor publik, sektor swasta, dan para pedagang mengenai pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tetap dapat dilaksanakan. Saat ini terdapat kurang lebih 1.800 pedagang aktif di Pasar Wonokromo.

3.3.3 Struktur Organisasi



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Seperti yang diinstruksikan didalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Bab 4 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern pasal 6, bahwa pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar tradisional perlu mewujudkan pedoman berikut ini:

- a) Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern.
- b) Perlu adanya fasilitas yang disediakan untuk menjamin pasar tradisional yang aman, bersih, tertib, sehat higienis, dan ruang publik yang nyaman.
- c) Wajib menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang cukup di dalam area pasar.
- d) Wajib menyiapkan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum untuk kepentingan pengunjung yang keluar masuk area pasar.

- e) Wajib memperhatikan kepastian pembagian lahan tempat usaha yang sesuai dengan klasifikasi jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan dana, serta adanya sirkulasi udara.
- f) Kecukupan kuantitas dan kualitas umum, yakni meliputi mushola, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya.
- g) Wajib menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bagi para pengunjung pasar dan petugas.
- h) Perbaiki sistem pembuangan sampah dan drainase untuk meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional serta para pelaku usaha yang terdapat di dalamnya.

Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik menyebutkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah terdapat kegagalan dalam suatu kebijakan dan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (dalam Leo, 2006:186).

William N. Dunn, mengartikan istilah evaluasi dapat berupa penaksiran (appraisal), pemberian nilai (rating) dan penilaian (assessment). Secara spesifik

Dunn menyebutkan bahwa evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003:608).

Pengertian evaluasi tersebut mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan adalah produk atau keluaran dari hasil pelaksanaan kebijakan, dimana evaluasi memiliki nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi merupakan hasil paling akhir dari suatu proses kebijakan

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi pasar tradisional dapat dilihat melalui kondisi pasar tradisional. Kondisi dan keadaan pasar tradisional menjadi indikator dalam menilai apakah kebijakan tersebut berhasil dilakukan atau tidak.

Kebijakan dinilai berhasil atau gagal dapat dilihat dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi yang mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011:126):

1. Efektivitas.

William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, mengatakan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan hasil atau akibat dari suatu alternatif kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya sebuah tindakan. Yang secara dekat berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429).

Berdasarkan hasil temuan di Pasar tradisional Wonokromo, dapat dikatakan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya berhasil. Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dinilai berhasil sebab hasil yang di inginkan telah tercapai, yaitu kondisi pasar yang telah mengalami perbaikan dan menjadi satu bukti nyata bahwa pemerintah melalui PD Pasar Surya berhasil. Peran PD Pasar Surya dalam menjalankan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional memberikan peluang kepada pasar tradisional Wonokromo untuk terus berkembang dan berbenah diri dinilai cukup efektif.

2. Kecukupan.

Indikator kecukupan dalam kebijakan publik berarti melihat apakah tujuan yang dicapai dalam sebuah pelaksanaan kebijakan dirasa sudah mencukupi dalam banyak hal. William N. Dunn menyatakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan seberapa besar tingkat efektivitas dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menciptakan sebuah masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas yang mengkaji atau memperkirakan sejauh mana alternatif yang ada bisa memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dalam indikator kecukupan bahwa hasil yang dicapai tidak cukup mampu memecahkan masalah. Meskipun kondisi pasar tradisional Wonokromo terbilang bagus dan cukup rapi, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan persoalan bahwa keberadaan pasar modern dan PKL masih menjadi saingan pasar tradisional. Hal ini tidak membuat pengunjung pasar modern beralih ke pasar tradisional.

3. Pemerataan.

Indikator pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sama dengan keadilan yang diperoleh dan diberikan pada sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyebutkan bahwa indikator kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Suatu kebijakan tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi jika manfaat yang dihasilkan sama rata.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keberadaan pasar tradisional Wonokromo tetap bertahan. Walaupun jumlah pasar modern terus bertambah, tetapi tidak sampai mematikan keberadaan pasar tradisional. Sebab pasar tradisional memiliki payung hukum yang cukup kuat dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional.

4. Responsivitas.

Indikator responsivitas dalam kebijakan publik dapat di artikan sebagai tanggapan atau respon dari pelaksanaan sebuah kebijakan yang diberikan oleh sasaran kebijakan publik. Menurut William N. Dunn responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan sejauh mana sebuah kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Kebijakan dinilai berhasil jika dilihat dari respon atau tanggapan masyarakat, yang mana sebelumnya telah di prediksi mengenai pengaruh yang ditimbulkan jika sebuah kebijaksanaan tersebut di lakukan.

Respon atau tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun menyatakan bahwa indikator responsivitas merupakan indikator yang krusial sebab analisis yang mampu memenuhi semua indikator lainnya seperti efektivitas, kecukupan, dan pemerataan di anggap tidak berhasil jika respon masyarakat belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dinilai sudah mampu memuaskan pedagang pasar tradisional. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang tetap datang ke pasar tradisional dan memahami kepentingan berdirinya pasar tradisional.

5. Ketepatan.

Indikator ketepatan mengacu pada nilai atau harga serta kuatnya pendapat yang mendasari tujuan sebuah kebijakan tersebut. William N. Dunn mengemukakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) merupakan indikator yang digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif guna di jadikan sebagai rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Indikator kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya akibat lain yang tidak mampu di perkirakan sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai mampu membawa dampak positif. Terbukti dengan keberadaan pedagang yang tetap terjaga, kondisi bangunan yang cukup baik, dan partisipasi masyarakat yang tetap berkunjung ke pasar tradisional.

4.2 Faktor Yang Mempengaruhi dalam Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia tercatat sejumlah 13.450 unit dan sanggup menampung lebih dari 12.625.000 pedagang (Bintoro, 2012). Menurut Ni Komang Devayanti, berdasarkan keberadaan pasar tradisional yang sebanyak itu dapat digunakan dengan baik oleh pedagang pasar tradisional maupun para pelaku ekonomi sebagai tempat atau ajang untuk berniaga, apabila pasar tradisional tersebut ditata dan dikelola dengan baik. Pasar tradisional bagaikan wadah ekonomi yang dapat dijadikan tempat berdagang dan bisa digunakan oleh pelaku ekonomi lain seperti: petani, juru parkir, juru angkut, produsen, bahkan jasa perbankan, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat terus berputar dan mampu memberikan kesejahteraan dan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Di balik fungsi penting yang dimiliki pasar tradisional, ada sejumlah permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan pengelola terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Laju pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin meningkat mengakibatkan menurunnya pendapatan dan keuntungan pasar tradisional. Selain itu, pola sosial ekonomi masyarakat di sekitar pasar tradisional seperti perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mulai berpindah ke pusat perbelanjaan dan toko modern (Firmanzah & Halim, 2012). Keberadaan pasar tradisional wajib dilindungi dan

diberdayakan seiring dengan semakin kritisnya persaingan dengan pasar modern. Oleh sebab itu, maka kondisi pasar tradisional perlu di perhatikan agar dapat menyusun strategi pengelolaan pasar tradisional yang baik dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan zaman (Firmanzah & Halim, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana seharusnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 melindungi dan memberdayakan pasar tradisional Wonokromo. Perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional ini dilakukan oleh PD Pasar Surya selaku pengelola Pasar Tradisional Wonokromo.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar Surya terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Surabaya.

Untuk itu peneliti menanyakan permasalahan apa saja yang dapat mengancam keberadaan pasar tradisional dan bagaimana upaya-upaya yang diambil PD Pasar Surya untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional Wonokromo.

Narasumber : “Sebenarnya yang menjadi permasalahan utama yang mengancam pasar tradisional adalah keberadaan pasar modern dek. Bisa dilihat bahwa sekarang banyak pasar tradisional yang sekarang berdekatan dengan Alfamart, Indomart, dan minimarket lainnya. Selain itu juga, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar tradisional membuat banyak pengunjung yang awalnya ingin datang ke pasar tradisional justru berbelok menuju ke PKL. Permasalahan tersebut didukung dengan kondisi bangunan pasar tradisional yang rata-rata sudah tua dan belum dilakukan renovasi, yang kemudian menyebabkan pengunjung pasar tradisional mulai

menurun. Nah selanjutnya, PD Pasar Surya selaku pengelola pasar tradisional Wonokromo mempunyai wewenang untuk melindungi dan memberdayakan pasar Wonokromo dengan berbagai aspek, yaitu: kepastian hukum, pedagang di pasar Wonokromo memiliki hukum dan legalitas yang resmi, pedagang-pedagang ini dilindungi sesuai dengan peraturan antara hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Direksi yang diketahui oleh pemerintah kota; selanjutnya persaingan dengan pelaku usaha lainnya, didalam pasar tradisional Wonokromo sendiri pedagang berlomba-lomba dalam bersaing dengan pedagang lainnya, untuk menjaga kestabilan harga, PD Pasar Surya juga melakukan intervensi kepada pedagang selaku pengelola Pasar Tradisional Wonokromo supaya harga produk yang dijual selaras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).” (Ibu Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara dilakukan pada 17 Mei 2021)

Dalam kasus ini, jika melihat hasil dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa saat ini pasar tradisional mengalami persaingan yang kurang sehat dengan pasar modern dan PKL. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat tersebut, maka pemerintah khususnya PD Pasar Surya perlu melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Wonokromo agar keberadaannya tetap terjaga.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar Surya terkait faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. Untuk itu peneliti menanyakan kepada narasumber untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Narasumber : “Begini dek, dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu keberadaan pasar modern seperti Indomart dan Alfamart, kemudian adanya Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar tradisional, dan kondisi bangunan yang kurang layak. Kalau untuk kondisi bangunan pasar itu kan memang rata-rata pasar tradisional bentuk bangunannya memang kurang bagus ya, kondisi yang sudah tua, belum ada renovasi, dan sebagian pasar yang di renovasi memang hanya kelas utama saja, dan dari PD Pasar Surya belum ada renovasi ataupun perbaikan pasar, dikarenakan kondisi keuangan yang masih belum stabil.” (Ibu Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara dilakukan pada 17 Mei 2021).

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, yaitu kepastian hukum, aturan zonasi dan perijinan, keberadaan pasar modern, keberadaan PKL, dan kondisi bangunan, infrastruktur, dan lingkungan pasar tradisional.

4.2.1 Kepastian Hukum

Pasar tradisional dilindungi oleh Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pemerintah telah memberikan otoritas kepada daerah untuk mengatur serta merawat pasar tradisional maupun pasar modern supaya kedua pasar ini tidak saling menyisihkan dan menghilangkan satu sama lain, namun kedua pasar tersebut saling mendukung dan menjadi partner strategis dalam mendorong pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan pusat.

Sejalan dengan peraturan presiden diatas, beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia mulai menerbitkan regulasi turunan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dikeluarkan memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi pasar tradisional.

Sejatinya, pemerintah telah mengupayakan konsep perlindungan kepada pasar tradisional dalam Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 pada pasal 4. Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 pasal 4, disebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dan kehadiran pasar tradisional, usaha menengah, dan usaha kecil, yang terdapat di daerah pendirian pasar modern. Hal ini meliputi: tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, dll.
- b. Jarak antara pendirian pasar modern dengan pasar tradisional di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penetapan jarak ini harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: pola kehidupan masyarakat setempat, tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, jam operasional toko swalayan yang tidak mematikan usaha pasar tradisional maupun toko eceran di

sekitarnya, arus lalu lintas wilayah, potensi ekonomi daerah setempat dll.

- c. Pasar modern wajib menyediakan area parkir minimal untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² luas lantai penjualan pasar modern.
- d. Pasar modern wajib menyediakan fasilitas yang aman, bersih, tertib sehat (hygienis), dan ruang publik yang nyaman.

Peraturan Presiden diatas kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Di dalam peraturan menteri ini juga diatur perihal luas toko swalayan, lokasi, perizinan, kemitraan dengan UMKM, serta zonasi. Selain itu diatur kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengutamakan barang dagangan produksi dalam negeri.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala pasar tradisional Wonokromo terkait kepastian dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pasar tradisional.

Untuk itu, peneliti bertanya bagaimana regulasi dalam perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional.

Narasumber: “Pasar tradisional tentu memiliki payung hukum yang dapat melindungi keberadaan pasar tradisional ini. Ada beberapa peraturan, baik itu peraturan pusat, peraturan daerah, maupun

peraturan kementerian. Salah satu peraturan dasar tersebut adalah Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021, Dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008. Nah peraturan-peraturan inilah yang menjadi dasar dan payung hukum yang dimiliki oleh pasar tradisional, karena didalam peraturan tersebut ada pasal-pasal yang mengatur tentang keberadaan pasar tradisional, begitu mbak.” (Bapak Ketut, selaku Kepala Pasar Tradisional Wonokromo, wawancara di lakukan pada 12 April 2021.

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional, termasuk Pasar Wonokromo memiliki beberapa regulasi atau peraturan, mulai dari pusat hingga daerah. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan menata keberadaan pasar modern agar tidak tumpang tindih dan berdekatan. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan pasar tradisional sehingga pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah keberadaan pasar modern agar dapat menciptakan persaingan yang sehat. Hal ini diharapkan dapat membuat pasar tradisional dan pasar modern saling menguntungkan, memperkuat, dan memerlukan satu sama lain.

4.2.2 Aturan Zonasi dan Perijinan

Kota Surabaya yang terus mengalami perkembangan sebagai kota metropolitan telah memikat para pelaku usaha untuk mendirikan pusat perbelanjaan dan pasar modern seperti hypermarket maupun

supermarket. Fakta tersebut ditandai dengan berdirinya toko-toko modern seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang memiliki jaringan luas yang tersebar diberbagai wilayah kota Surabaya sejak beberapa tahun terakhir. (Oemar Moechtar, 2011).

Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang dapat dikatakan tidak seimbang memerlukan bantuan dari pemerintah daerah. Bantuan yang dimaksud yaitu pembatasan pendirian pasar modern, setidaknya sampai kebijakan mengenai aturan zonasi dan perizinan benar-benar jelas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak lepas dari peran fungsinya, yaitu fungsi regulasi dalam mewujudkan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi pasar tradisional.

Sebetulnya, di kota Surabaya sendiri ada wilayah-wilayah tertentu yang khusus diperuntukkan bagi pasar tradisional maupun modern. Tetapi pada kenyataannya, aturan zonasi tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Sebab itulah, keberadaan minimarket di dalam perkampungan dan disekitar pasar tradisional adalah sesuatu yang wajar terjadi.

Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah zonasi ini, dengan melakukan intervensi kebijakan pada akhir tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan

Toko Modern. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, disebutkan bahwasannya lokasi pendirian toko modern harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah dalam mengenai kewilayahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Jawa Timur.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 5, yang mengatur lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan maupun toko modern maka:

- a) Lokasi Perkulakan hanya boleh berada pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- b) Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berada pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- c) Lokasi Supermarket dan Departement Store tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada

pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.

- d) Lokasi Minimarket boleh berada pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- e) Lokasi Pasar Tradisional boleh berada pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam kota/kabupaten.

Namun, keberadaan peraturan tersebut di anggap belum mampu mengatur jarak antara toko modern dengan pasar tradisional secara spesifik. Tidak adanya aturan pasti mengenai jarak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha sebelum mendirikan pasar modern akan mengakibatkan keberadaan pasar tradisional semakin tersingkirkan.

Selain itu, semakin berkembangnya pasar modern mengharuskan Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi pasar tradisional dari serangan pasar modern yang membabi buta sekarang ini. Salah satu langkah yang dapat diupayakan adalah menerbitkan peraturan guna mengendalikan keseimbangan pasar tradisional dengan pasar modern. Perizinan merupakan poin penting dalam hal berdirinya suatu pasar. Regulasi perizinan berkaitan dengan pemenuhan

dokumen-dokumen administrasi yang meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) serta perizinan khusus lain.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar Surya terkait dengan aturan zonasi pasar tradisional dan pasar modern.

Untuk itu peneliti menanyakan bagaimana aturan zonasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dan apakah aturan zonasi tersebut mampu melindungi pasar tradisional dari pendirian pasar modern yang kian banyak.

Narasumber: “Iya dek, sekarang ini bisa kita lihat, minimarket seperti Alfamart, Indomart, letaknya bisa dicari dengan mudah. Bahkan tidak jauh dari pasar tradisional, kadang terdapat Indomart disitu. Itu bukan sesuatu yang normal, itu sesuatu masalah yang perlu ditangani. Namun karena tidak adanya aturan zonasi yang jelas, mengenai berapa meter radius antara pasar modern dan pasar tradisional, akhirnya sesuatu yang salah itu menjadi normal pada akhirnya. Selain itu, perijinan mengenai berdirinya pasar modern ini yang perlu diperhatikan agar pendirian pasar modern tidak mematikan pasar tradisional.” (Ibu Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara dilakukan pada 17 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang ada peraturan yang mengatur tentang zonasi pasar modern maupun pasar tradisional. Namun aturan tersebut belum mampu melindungi pasar tradisional, sebab tidak adanya aturan jelas

mengenai minimal jarak dengan pasar tradisional yang harus diperhatikan oleh pasar modern sebelum membangun dan mendirikan pasar modern. Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum mampu melindungi dan memberdayakan pasar tradisional akibat banyaknya pasar modern yang pendiriannya berdekatan dengan pasar tradisional.

Jika melihat kedalam Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 12 Tahun 20014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya tahun 2014-2034, pendirian toko modern hanya boleh berada di lokasi kawasan perdagangan dan jasa. Namun pada kenyataannya saat ini, ada banyak toko modern yang melanggar aturan ini, terdapat beberapa toko modern yang didirikan di luar kawasan perdagangan dan jasa. Pola perkembangan toko modern yang semakin berkembang, mengakibatkan toko modern tersebut distribusinya tidak merata dan dibangun di kawasan-kawasan strategis. Ijin yang diperoleh dengan mudah dalam pendirian toko modern ini merupakan bentuk nyata tidak tepatnya sebuah peraturan perijinan lokasi dan aturan zonasi yang mengatur secara lebih spesifik kebutuhan lokasi toko modern dalam RT/RW. Jika tidak segera diatur melalui penataan zonasi toko modern di Surabaya, jelas dapat menjadi dampak baik dari segi fisik, lingkungan, tata ruang maupun transportasi.

Hal ini dapat di artikan bahwa kebijakan pemerintah Kota Surabaya terhadap lokasi dan jarak sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern di Kota Surabaya tidak berjalan.

4.2.3 Keberadaan Pasar Modern

Keberadaan pasar modern seperti hypermarket, minimarket, dan supermarket, menimbulkan anggapan di khalayak ramai bahwa berdirinya pasar modern dapat merugikan keberadaan pasar tradisional di kota Surabaya. Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen (2005), setiap tahunnya sebanyak 31,4% pasar modern tumbuh di Indonesia, sementara sebanyak 8% pasar tradisional menyusut setiap tahunnya. Dari hasil analisis Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Solusi Dinamika Manajemen (2005) memperlihatkan bahwa eksistensi pasar modern mengancam keberadaan pasar tradisional. Akibat dari keberadaan pasar modern ini, menyebabkan omzet penjualan di pasar tradisional mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) di tahun 2005 seperti dikutip website Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa, setiap tahunnya sekitar 400 unit toko di pasar tradisional harus tutup usaha.

Jumlah penutupan pasar ini kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan keberadaan pasar modern yang semakin meningkat.

Pada mulanya, perkembangan pasar modern ditujukan kepada masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini kehadiran pasar modern mulai merambah ke masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini bisa dilihat dengan minimarket-minimarket yang terdapat di wilayah kecamatan. Kehadiran pasar modern dalam bentuk minimarket, kini telah identik dengan Indomart dan Alfamart. Kedua pasar modern ini sedang giat dalam mengembangkan ritel bisnisnya dengan membuka gerai sampai ke daerah-daerah. Di tahun 2017, pendirian gerai Indomart memasuki angka 15.335 (mengalami pertumbuhan 74% dari tahun 2013). Di tahun yang sama, pendirian gerai Alfamart sebanyak 13.400 (mengalami pertumbuhan 44% dari tahun 2013).

Di sekitar pasar tradisional kini bisa dijumpai keberadaan Indomart maupun Alfamart, bahkan dewasa ini, bukan sesuatu yang aneh jika dua gerai pasar modern tersebut berdiri berdekatan. Kondisi kedua pasar modern yang berdekatan ini tentu memancing persaingan guna mendapatkan konsumen. Kemunculan pasar modern ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap para pedagang tradisional.

Selain keberadaan pasar modern tersebut, waktu operasional pasar modern yang cukup lama juga menjadi permasalahan. Pasar modern di kota Surabaya rata-rata memulai waktu operasionalnya pada pukul 7:00 WIB dan menutup gerainya pada pukul 22:00 WIB. Tidak cukup sampai disitu, di hari-hari tertentu pasar modern bahkan bisa menutup gerainya hingga pukul 00:00 WIB. Hari-hari tertentu yang dimaksud adalah hari besar nasional, hari besar keagamaan atau hari tertentu lainnya. Bahkan, di beberapa tempat, bisa dijumpai gerai Indomart atau Alfamart yang buka hingga 24jam. Akibatnya, semakin banyak waktu operasional yang dijalankan oleh pasar modern, maka semakin banyak pengunjung yang dapat dilayani.

Lokasi pasar-pasar modern atau minimarket yang cukup dekat, serta waktu operasional pasar modern yang terlalu lama secara tidak langsung memperlihatkan betapa lemahnya pemerintah dalam mengawasi perkembangan pasar modern. Oleh karenanya, pemerintah melalui Perpres No. 112 tahun 2007 menetapkan bahwa waktu operasional untuk pasar modern berupa minimarket, hypermarket, departemen store maupun supermarket:

- Waktu operasional dimulai pukul 10.00 dan ditutup pukul 22.00 waktu setempat di hari Senin sampai dengan Jumat.
- Waktu operasional dimulai pukul 10.00 dan ditutup pukul 23.00 waktu setempat di hari Sabtu dan Minggu.

- Waktu operasional dapat melebihi pukul 22.00 waktu setempat di hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya.

Keberadaan pasar modern memiliki banyak jenis berdasarkan luas bangunannya. Untuk menentukan jenis pasar modern dalam Perpres No. 112 tahun 2007 juga disebutkan tentang batasan luas bangunannya;

- Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh departemen store harus seluas diatas 400 m².
- Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh perkulakan harus seluas 5.000 m².
- Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh hypermarket harus seluas diatas 5.000 m².
- Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh supermarket harus seluas antara 400 m² ² 5.000 m².
- Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh minimarket yang merupakan toko modern luas bangunannya kurang dari 400 m².

Ancaman lain yang datang dari keberadaan pasar modern adalah pergeseran kebiasaan pengunjung yang dapat mematikan pedagang di pasar tradisional. Letak kedua pasar modern yang berdekatan melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar

tradisional telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern. (Endi Sarwoko, 2008).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan ramah yang dimiliki oleh pasar modern menjadi salah satu penyebab peralihan minat para pengunjung di berbagai wilayah. Selain pelayanan, kondisi pasar modern yang ber-AC, nyaman, bersih, aman, dan sarana hiburan juga menjadi kelebihan dari pasar modern yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional. Pasar modern kini telah diminati oleh kaum ibu, remaja, kalangan pria, bahkan anak-anak. Sedangkan pasar tradisional yang awalnya digunakan oleh kaum ibu untuk berbelanja kebutuhan, kini mulai sedikit berkurang.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala pasar tradisional Wonokromo terkait dengan keberadaan pasar modern. Untuk itu peneliti menanyakan seperti apa dampak keberadaan pasar modern pada pasar tradisional.

Narasumber: “Menurunnya jumlah pengunjung pasar tradisional memang sedikit banyak berkaitan dengan adanya pasar modern. Fakta bahwa di dalam pasar modern itu lebih bersih, lebih teratur, nyaman, tidak perlu berdesak-desakan, memang adalah poin unggul pasar modern. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pasar tradisional juga memiliki poin unggul tersendiri, contohnya transaksi tawar-menawar yang tidak bisa dilakukan di pasar modern, dan lagi biasanya ibu-ibu yang berbelanja di pasar tradisional mencari barang yang segera, seperti ikan atau udang, nah yang seperti itu kan tidak dapat di temukan di pasar modern atau

minimarket pada umumnya.” (Bapak Ketut, selaku kepala pasar tradisional Wonokromo, wawancara dilakukan pada 12 April 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik pasar modern dan pasar tradisional, keduanya memiliki keunggulan masing masing. Walau tidak dipungkiri memang banyak masyarakat yang lebih nyaman berbelanja di pasar modern ketimbang pasar tradisional.

4.2.4 Keberadaan PKL

Selain karena keberadaan pasar modern, ada persoalan lainnya yang di hadapi oleh pedagang pasar tradisional yaitu semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang secara langsung merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkup pasar tradisional yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. Hal ini ditambah dengan barang dagangan yang dijual oleh para pedagang PKL hampir sama persis dengan barang dagangan yang dijual oleh pedagang pasar tradisional. Dengan begitu, pengunjung lebih memilih berbelanja di pedagang PKL karena letaknya yang berada di sekitar pasar tradisional menyebabkan pengunjung tidak perlu memarkirkan kendaraan dan masuk kedalam pasar tradisional.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala pasar tradisional Wonokromo terkait keberadaan PKL. Untuk itu,

peneliti bertanya bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya PKL ini.

Narasumber: “Sebenarnya, bukan hanya pasar modern saja yang menjadi saingan pasar tradisional. Mbak bisa lihat di sekeliling pasar Wonokromo ini, ada banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar disini. Keberadaan PKL itu tidak hanya di pasar Wonokromo saja, tapi hampir semua pasar tradisional, pasti disitu ada PKL. Nah PKL ini, karena mereka tidak berada di dalam pasar tradisional, tidak membayar sewa, mereka ini yang justru mematikan pedagang pasar tradisional. Pelanggan yang awalnya datang ke pasar tradisional, ketika sampai justru melihat PKL, tidak perlu parkir mereka langsung belanja di PKL itu. Apalagi barang-barang yang dijual oleh PKL itu sama persis dengan yang dijual oleh pedagang pasar tradisional. Inilah yang pemerintah perlu perhatikan.” (Bapak Ketut, selaku kepala pasar tradisional Wonokromo, wawancara dilakukan pada 12 April 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL yang tidak memiliki aturan tersendiri merupakan saingan pasar tradisional. Oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menertibkan para PKL ini.

4.2.5 Kondisi Bangunan, Infrastruktur, Dan Lingkungan Pasar Tradisional

Faktor lainnya adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pasar tradisional. Usia bangunan pasar yang sudah menua, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, hingga kurangnya lahan parkir dan buruknya sirkulasi

udara menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pasar tradisional. Kondisi pasar modern yang identik dengan kebersihan, ruangan yang ber-AC, pelayanan yang ramah, dan kondisi bangunan yang baik jelas terlihat lebih baik dibandingkan pasar tradisional yang identik dengan kondisi bangunan yang tua dan tidak terawat, suasana yang berdesak-desakan, serta lingkungan yang cenderung kotor.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar Surya terkait dengan kondisi bangunan pasar Wonokromo. Untuk itu peneliti menanyakan apakah bangunan pasar Wonokromo sudah bagus atau perlu perbaikan.

Narasumber: “Begini dek, pasar tradisional ini kan memang sejarahnya sudah sangat lama ya. Sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, menjadi peninggalan tersendiri begitu. Nah karena pasar ini berdiri sudah sejak lama, maka perlu adanya perbaikan atau revitalisasi pasar tradisional. Tujuannya adalah supaya pasar tradisional ini tidak terbengkalai, dan tidak kalah saing dengan pasar modern. Di beberapa pasar yang ada di Surabaya, khususnya yang dikelola oleh PD Pasar Surya, sudah dilakukan perbaikan, termasuk pasar tradisional Wonokromo, nah bagaimana dengan pasar-pasar lainnya? Nah, itu memang menjadi tugas tersendiri bagi PD Pasar Surya, karena memang untuk perbaikan bangunan pasar butuh dana yang tidak sedikit kan.” (Ibu Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara dilakukan pada 17 Mei 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pasar Wonokromo adalah salah satu dari pasar tradisional di Surabaya yang dikelola oleh PD Pasar Surya yang telah mengalami perbaikan.

4.3 Kendala Yang Ditimbulkan dari Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Dalam melakukan Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi, meliputi:

- a. Perlindungan terhadap pasar tradisional telah diatur dalam aturan yang tertuang dalam Perpres No. 112 tahun 2007, Permendag No.23 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008. Sayangnya terdapat kendala dalam penegakkan hukum ini, sanksi yang ditetapkan dinilai kurang mampu memberikan efek jera, sehingga oknum yang melanggar peraturan tersebut tidak merasa takut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menindak tegas dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang jelas dalam memberikan pedoman yang berisi tentang perlindungan pasar tradisional atau setidaknya mensinergikan antara kepentingan pasar tradisional dan pasar modern. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan cara memperketat proses perijinan dan penegakan hukum.

- b. Semakin banyaknya pendirian minimarket menunjukkan bahwa masyarakat memiliki yang cukup tinggi dalam mengembangkan pasar modern. Keuntungan yang ditawarkan dari usaha minimarket mendorong tingginya minat untuk mendirikan usaha tersebut. Sehingga di Kota Surabaya terdapat indikasi beberapa minimarket yang melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya minimarket yang ada.
- c. Beralihnya pengunjung ke pasar modern disebabkan karena waktu operasional dan strategi yang di terapkan oleh minimarket. Minimarket sering memberikan diskon atau potongan harga pada produk-produk tertentu agar pengunjung datang berbelanja di minimarket. Selain itu, adanya ketidakpatuhan pasar modern terhadap aturan mengenai waktu operasional pasar modern, seharusnya waktu operasional untuk pasar modern (minimarket) bisa dibuka setelah waktu operasional pasar tradisional di tutup. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa minimarket yang beroperasi hingga 24 jam.
- d. Kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik seperti sarana dan prasarana yang minim menjadi masalah internal yang terjadi hampir di seluruh pasar tradisional. Selain itu, disekitar pasar tradisional berdiri para pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pengunjung pasar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Berkaitan dengan peraturan pemerintah yang belum jelas mengenai perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional, maka

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang jelas, tegas, dan transparan, pemerintah juga perlu memberikan sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, dan pemerintah wajib bertindak sebagai wasit, jujur dan bertanggungjawab.

- b. Perlu adanya pemeriksaan ulang mengenai pendirian minimarket atau pasar modern.
- c. Pemerintah perlu mengawasi pasar modern, bila perlu adanya tindakan tegas bagi pasar-pasar modern yang ketahuan melanggar.
- d. Berkaitan dengan internal pasar yang perlu dibenahi, PD Pasar Surya selaku pengelola pasar tradisional bisa segera melakukan perbaikan kepada pasar-pasar tradisional yang ada di kota Surabaya untuk meningkatkan kenyamanan di pasar tradisional agar tidak terkesan becek, bau, kotor dan agar konsumen dapat betah berbelanja di pasar tradisional. Selain itu, pedagang di pasar tradisional juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kepuasan konsumen melalui peningkatan kualitas produk yang diujakan, pelayanan kepada konsumen dan juga yang paling penting mengenai harga yang ditentukan oleh pedagang pasar tradisional, agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern.
- e. Dalam menjaga persaingan yang sehat antara pedagang pasar tradisional dan PKL, perlu adanya kerjasama antara PD Pasar Surya dan Satpol PP.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya melalui Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS):

1. Dari Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya yang dilakukan dengan 5 (lima) indikator dapat dikatakan bahwa pada saat ini kebijakan tersebut sudah mampu mencapai hasil dan manfaatnya. Hal ini antara lain, pada efektifitas kebijakan, hasil dari pelaksanaan kebijakan cukup berhasil dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pada nilai kecukupan kebijakan, seiring waktu hasilnya kurang mampu untuk memecahkan masalah. Pada pemerataan kebijakan, seiring waktu hasilnya mampu untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Pada responsifitas kebijakan, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dapat memuaskan pedagang pasar tradisional. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang tetap datang ke pasar tradisional. Pada ketepatan kebijakan, menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan sudah tercapai dengan baik.
2. Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dipengaruhi oleh 5

(lima) faktor yaitu; kepastian hukum, aturan zonasi dan perijinan, keberadaan pasar modern, keberadaan PKL, serta kondisi bangunan, infrastruktur, dan lingkungan pasar tradisional.

3. Kendala yang ditemui dalam Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya adalah sanksi yang ditetapkan dinilai kurang mampu memberikan efek jera, adanya indikasi beberapa minimarket yang melakukan pelanggaran, dan kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

- a. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan perundangan yang memberikan arahan yang memuat tentang perlindungan pasar tradisional. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan cara memperketat proses perijinan dan penegakan hukum.
- b. Pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama antara PD Pasar Surya dan juga Satpol PP dalam menertibkan keberadaan PKL.
- c. Perlu adanya perbaikan yang dilakukan kepada pasar tradisional, agar pedagang dan pengunjung sama-sama nyaman bertransaksi didalam pasar tradisional.

REFERENSI

Buku:

Sidiq, Umar, Moh. Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin. 2019. **Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan**. Ponorogo. Penerbit CV Nata Karya.

Jurnal:

Aliyah, I. 2017. **Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan**. Cakra Wisata, 18(2), 1-16.

Dewi, N. K. D. (2018). **Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan**. Law Reform, 14(1), 1-14.

Ferricha, Dian, Fauzan. 2020. **How The Policy And Empowerment Of Traditional Markets In Indonesia?**. International Journal Of Scientific & Technology Research, 9(4), 3649-3652.

Moechtar, O. (2011). **Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha**. Yuridika, 26(2), 150-175.

Noor, A. (2013). **Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern**. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 107-120.

Permatasari, I. A. 2020. **Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)**. *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.

Sarwoko, E. (2008). **Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang**. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 4(2), 97-115.

- Widyanto, Ishworo. 2015. **Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern**. Jurnal Publicana, 18(1), 1-126.
- Tinambunan, W.D. 2013. **“Tesis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”**. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nurhadiyanti, Finta. 2013. **Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Surabaya**. Doctoral Dissertation, 2(1), 59-71.

Artikel Online:

- Ariefana, Pebriansyah. 2019. **Asosiasi Pedagang: Pengelolaan Pasar di Surabaya Buruk!**.
<https://jatim.suara.com/read/2019/12/24/083457/asosiasi-pedagang-pengelolaan-pasar-di-surabaya-buruk> (di akses tanggal 13 Januari 2021).

- [Katadata, databoks. 2019. Jumlah Pasar Tradisional Indonesia Mencapai 14ribu Unit](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/27/jumlah-pasar-tradisional-indonesia-mencapai-14-ribu-unit). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/27/jumlah-pasar-tradisional-indonesia-mencapai-14-ribu-unit> (di akses pada 03 Februari 2021).

Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

I. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008
Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Peneliti : Adinda Sakina Putri

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Susi Ratnawati. S.Sos., M.M.
2. Ismail. S.Sos.,M.Si.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ibu Dilla

Jabatan : Bagian Litbang Perusahaan Daerah Pasar Surya.

III. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi visi dan misi PD Pasar Surya?
2. Apa tugas pokok dan fungsi PD Pasar Surya?
3. Apa yang menjadi (sejarah) landasan hukum dan operasional PD Pasar Surya?
4. Bagaimana struktur organisasi PD Pasar Surya?
5. Bagaimana kondisi rata-rata bangunan pasar tradisional di Kota Surabaya?
6. Bagaimana tanggapan/sikap PD Pasar Surya mengenai keberadaan pasar modern/PKL?
7. Apa upaya yang dilakukan agar pasar tradisional tidak tersaingi oleh pasar modern/PKL?
8. Bagaimana Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern?
9. Apa saja faktor pendukung dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional?

10. Apa saja faktor penghambat dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional?
11. Bagaimana langkah PD Pasar Surya dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional?
12. Apa saja kendala yang ditemui dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional?
13. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala itu?

Peneliti

Adinda

Catatan: Pedoman wawancara di atas merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan dalam wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

I. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008
Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional di Kota Surabaya.

Peneliti : Adinda Sakina Putri

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Susi Ratnawati. S.Sos., M.M.
2. Ismail. S.Sos.,M.Si.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Bapak Ketut

Jabatan : Kepala Pasar Tradisional Wonokromo.

III. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Tradisional Wonokromo?
2. Apa yang menjadi visi dan misi Pasar Tradisional Wonokromo?
3. Apa tugas pokok dan fungsi dari Pasar Tradisional Wonokromo?
4. Apa yang menjadi landasan hukum dan operasional Pasar Tradisional Wonokromo?
5. Bagaimana struktur organisasi Pasar Tradisional Wonokromo?
6. Berapa jumlah pedagang di Pasar Tradisional Wonokromo?
7. Bagaimana kondisi bangunan dan lingkungan di Pasar Tradisional Wonokromo?
8. Bagaimana tanggapan/sikap Pasar Tradisional Wonokromo mengenai keberadaan pasar modern?

Peneliti

Adinda

Catatan: Pedoman wawancara di atas merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan dalam wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan.

Lampiran IV

SURAT TEMBUSAN BAKESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272
Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 30 Maret 2021

Nomor : 070/4870/436.8.5/2021

Kepada

Lampiran : -

Yth. Direktur PD Pasar Surya Kota Surabaya

Hal : Rekomendasi Penelitian/Survey

di -

SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 54/III/2021/FSP/UBHARA Tanggal 29 Maret 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian & Survey
- Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : Adinda Sakina Putri
 - Alamat : Jl. Cendrawasih Bunderan 85
 - Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
 - Instansi/Organisasi : Universitas Bhayangkara Surabaya
 - Kewarganegaraan : WNI
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- Judul/ Tema : Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya
 - Tujuan : Penelitian/Survey
 - Bidang Penelitian : Administrasi Publik
 - Penanggung Jawab : Susi Ratnawati, S.Sos.,M.M
 - Anggota Peserta :
 - Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.
 - Lokasi : Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya (Pasar Wonokromo)
- Dengan persyaratan :
- Dalam masa pandemi Covid-19, pelaksanaan Penelitian/Survey wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
 - Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan asesment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat.
 - Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomer 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah.
 - Peserta Penelitian/Survey wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan Penelitian/Survey.
 - Peserta Penelitian/Survey OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder.
 - Pelaksanaan Penelitian/Survey tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disitegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
 - Pelaksanaan Penelitian/Survey harap tidak membebani atau memberatkan warga.
 - Setelah melakukan Penelitian/Survey wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang,Politik dan Linmas Kota Surabaya.
 - Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Salahkan scan barcode diatas untuk mengecek validitas surat.

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan



Irwan Widyanto, AMP, S.Sos., M.H.

Lampiran V

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DAN SURVEY



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Administrasi Publik : 0963/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 54 /III/2021/FSP/UBHARA
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

29 Maret 2021

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa,
Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya
Jl. Jaks Agung Suprpto No.2
di -
Surabaya

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

Nama : Adinda Sakina Putri
NIM : 1713111020
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya
Tempat Penelitian : - Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya
- Pasar Wonokromo
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA

Lampiran IV

DOKUMENTASI



Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ketut, selaku Kepala Pasar Tradisional Wonokromo.



Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dilla, selaku Staff Bagian Litbang PDPS.



Peneliti mengunjungi pedagang di Pasar Tradisional Wonokromo.